



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 67/PID /2013/PT. JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

~~~~~Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; ~~~~~

Nama Lengkap : YUSTUS POEI ;  
Tempat Lahir : Jayapura ;  
Umum / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 11 Juni 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan SP-2 Jalur II Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;

~~~~~Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan; ~~~~~

~~~~~PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; ~~~~~

~~~~~Telah membaca dan meneliti; ~~~~~

I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 67/
PEN.PID/2013/PT.

JPR tanggal 26 November 2013, tentang Penetapan / Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; ~~~~~

II Berkas-berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
~~~~~

III Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika, Nomor:  
Reg.Perkara: PDM-23/Timika/Ep.2/08/2012 tanggal 03 Agustus 2011  
yang isinya sebagai berikut;

### DAKWAAN:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~Bahwa terdakwa Yustus Poei, pada bulan juni tahun 2010 yang mana waktu atau jamnya tidak diketahui secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan di tahun 2010 sampai sekarang, bertempat di Jalan Melati Koperapoka Distrik Mimika Baru

-2-/Kabupaten...

• 2 -

Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ~~~~~

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Yustus Poei berawal pada tanggal 26 Juni 2009 terdakwa keluar dari rumah yang bertempat di Jalan Bougenville lorong melati Timika tanpa sepengetahuan dari isterinya yaitu Sandra Termas yang adalah merupakan isteri sah dari Terdakwa dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

⇒ Bahwa pernikahan antara Terdakwa Yustus Poei dengan Sdri. Sandra Termas dikuatkan dengan surat nikah dari Gereja Protestan Indonesia di Papua No. 154 DN/GPI Papua/2001 yang ditandatangani oleh Pdt. Romainum, STh., sebagai badan pekerja Sinode GPI Papua dan Majelis Jemaat GPI Papua Pnt. J. Pattiasina dan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 447/23.b/MMK/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil;

⇒ Bahwa antara Terdakwa dengan Sandra Termas masih merupakan ikatan dari suami isteri dan belum pernah cerai, terdakwa Yustus Poei adalah merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai karyawan PT. Freeport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan mempunyai penghasilan tetap tiap bulannya. Sedangkan isterinya Sandra Termas hanya mengharapkan jasa jika ada tetangganya yang memanggil Sandra Termas mencuci dan akhirnya mendapatkan uang, yang mana apabila hanya mengharapkan jasa dari isterinya saja tidak cukup untuk membiayai hidup daripada keluarga terdakwa.

⇒ Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2009 suami dari Sandra Termas keluar dari rumah dan pernah datang pada saat ulang tahun anaknya yaitu pada tanggal 15 Mei 2010 dan

-3-/pada...

• 3 -

pada saat itu Terdakwa membelikan isterinya dan anak-anaknya 1 (satu) karung beras dan juga memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sejak bulan Juni 2010 sampai dengan sekarang saudara Terdakwa Yustus Poei tidak pernah memberikan biaya hidup kepada isteri dan ke-3 (tiga) orang anaknya.

⇒ Bahwa akibat dari pada perbuatan terdakwa Yustus Poei sehingga isterinya Sandra Termas dan ke-3 (tiga) orang anaknya, merasa malu terhadap keluarganya karena setelah menikah dengan Terdakwa Yustus Poei isteri dan anak-anaknya kadang meminta bantuan biaya kepada orang tua Sandra Termas dan juga isteri Terdakwa Sandra Termas merasa menderita karena harus berupaya sendiri untuk membiayai sekolah anak-anaknya;

~~~~~Perbuatan Terdakwa Yustus Poei sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004; ~~~~~

IV Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika,  
Nomor:Reg.Perk:PDM – 23/TMK/Ep.1/06/2013 tanggal 25 Juli 2013,  
dengan isinya sebagai berikut: ~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa YUSTUS POEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 49 UU RI No. 23 Tahun 2004; ~~~~~

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSTUS POEI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; ~~~~~

3 Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

V Berita Acara Persidangan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 25/Pid.Sus/2013/PN.Tmk, tanggal 15 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

~~~~~  
~~~

1 Menyatakan Terdakwa YUSTUS POEI, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana

-4-/MENELANTARKAN...

• 4 -

“MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM RUMAH TANGGA”; ~~~~~

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSTUS POEI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; ~~~~~

3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan; ~

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

VI Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, menyatakan banding pada tanggal 20 Agustus 2013 atas Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 25/Pid.Sus/2013/PN.Tmk, tanggal 15 Agustus 2013 dan permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa secara sempurna dan saksama pada tanggal 26 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika;

VII Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, tanggal 26 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika dan Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 September 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Timika; ~

VIII Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika, dengan surat masing-masing tertanggal 18 dan 19 November 2013 dimana Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat*

-5-/diterima...

- 5 -

diterima; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya merasa keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena belum memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Timika, Nomor: 25/Pid.Sus/2013/PN.Tmk, tanggal 15 Agustus 2013 dan Memori Banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi akan pertimbangan sebagai berikut; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Izak Anak Tototy dan saksi Margaretha A. Sally keduanya menerangkan saling bersesuaian bahwa istri Terdakwa yang bernama Sandra Termas sekarang sudah tinggal bersama-sama dengan laki-laki lain bukan dengan Terdakwa sebagai suaminya, sedangkan rumah yang ditempati oleh istri Terdakwa bersama-sama dengan laki-laki lain tersebut adalah berasal dari Terdakwa; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa meninggalkan istrinya yang bernama Sandra Termas dari rumahnya tersebut bukan semata-mata kesalahan dari Terdakwa akan tetapi juga disebabkan oleh kesalahan dan tingkah laku istri Terdakwa yang sudah mau berkumpul satu rumah dengan laki-laki lain, sehingga keberatan dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima; ~~~~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di tingkat banding;

~~~~~Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 25/Pid.Sus/2013/PN.Tmk tanggal 15 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut *haruslah dikuatkan*; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat

-6-/Pengadilan...

## • 6 -

Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

~~~~~Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; ~~~~~

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tersebut; ~~~~~
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 25/PID.Sus/2013/PN.Tmk tanggal 15 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut; ~~~~~
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ~~~~~

~~~~~Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: *Jumat, tanggal 29 November 2013* oleh kami S U N A R D I, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, AGUS SUTANTO, S.H., M.H. dan SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum: ~~~~~

KETUA MAJELIS,  
TTD.  
S U N A R D I, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1 AGUS SUTANTO, S.H., M.H.  
PALAYUKAN, S.H., M.Hum.

TTD.

2. SIRANDE

PANITERA PENGGANTI,  
TTD.  
MATIUS PALEON, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
WAKIL PANITERA,

ADNAN USMAN, S.H.  
NIP: 19540807 198002 1001.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)